

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUNJANGAN PROFESI
GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN OGAN ILIR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Oleh:

**RIZKA AMALIA
07011181621011**

Konsentrasi Kebijakan Publik

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FEBRUARI 2020**

HALAMAN PERSETUJUAN


Skripsi dengan judul *"Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir"* telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 12 Februari 2020.

Indralaya, 12 Februari 2020

Ketua

1. Drs. Mardianto, M.Si

NIP. 196211251989121001



Anggota

1. Ermanovida, S.Sos., M.Si

NIP. 196911191998032001




2. Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA

NIP. 198108272009121002



3. Dwi Mirani, S.IP., M.Si

NIP. 198106082008122002



Mengetahui,
Dekan FISIP



Prof. Dr. Niagus Muhammad Sobri, M.Si
NIP. 196311061990031001

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TUNJANGAN PROFESI
GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI KEMENTERIAN
AGAMA KABUPATEN OGAN ILIR

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh :

RIZKA AMALIA
07011181621011

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Januari 2020

Pembimbing I

Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001



Pembimbing II

Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir”. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-Nya hingga akhir zaman. Skripsi ini diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh derajat pendidikan strata satu (S1) Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan doa dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Ayah Effendi dan Ibu Nurwanah, S.Pd.I yang selalu mendukung dan memberikan doa serta menjadi penyemangat untukku.
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. Mardianto, M.Si selaku Pembimbing 1 yang telah memberikan waktu untuk membimbing, mendengar, menginspirasi, dan memberikan saran serta masukan dalam membantu pembuatan usulan penelitian skripsi ini.
5. Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik sekaligus Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan waktu untuk membimbing, mendengar, menginspirasi, dan memberikan saran serta masukan dalam membantu pembuatan usulan penelitian skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen, staf dan pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang sudah membantu selama ini.
7. Saudara-saudaraku: Kak Andi, Kak Ari, Yuk Nora, Kak Ijal, Yuk Rika, David, Dek Riki, Jodi, Puput, Azel, Amira, Rania dan Elrasya yang selalu mendukung dan memberikan semangat untukku.
8. Seluruh keluarga besarku yang selalu memberikan semangat dan doa untukku.
9. Seluruh keluarga besar Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir khususnya seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam yang telah membantu saya dalam memberikan data-data yang saya butuhkan untuk keperluan pembuatan skripsi.
10. Teman-teman Administrasi Publik Angkatan 2016.
11. Teman Main Squad: Galuh Darma Putra, Triansyah Arbi Saputra, Apsas Saputra, Riki Irwandi, Ibrayoga Rizki Perdana, M. Ichsandi, Ozzah Alfakira, Mia Lestari, Rizka Julianti Rahmatia, Sheli Yuadira, dan Sonia Monica yang selalu membantu akademik saya, yang selalu memberi semangat dan dukungan, yang selalu ada kapanpun saya butuhkan, dan yang selalu meluangkan waktu untuk liburan bersama.
12. AC Perpus Squad: Rima Nanda Yeni, Lisa Martira, Munawaroh, dan Arsita Dewi Putri yang selalu menjadi tempat berbagi suka dan duka di kehidupan kampus, yang selalu menjadi pendengar terbaik untuk cerita-cerita saya, terimakasih untuk semua perhatian, pengertian dan nasehat dari kalian kepada saya, dan terimakasih untuk

nyanyian dan gitaran kita selama ini sebagai cara menghibur diri dikala lelah karena tugas.

13. Sahabat terbaikku: Nindya Rosalia Putri, Putri Evin Desi K, Tri Yolanda dan Vina Indah Sari yang selalu menghiburku, yang selalu ada disampingku bahkan dalam kondisi terburukku, dan tidak pernah meninggalkanku.
14. Secerek Mutiara: Aldina Ramadhani, Nadiyah Putri DL, dan Indra Rosalinda yang selalu mendukung setiap pilihan saya, dan yang selalu membantu akademik saya dari SD sampai sekarang, terimakasih telah menjadi kakak sekaligus guru untuk saya.
15. Keluarga besar BEM KM FISIP Kabinet Magnetik khususnya Dinas Advokasi Kesejahteraan Mahasiswa (Andra, Halim, Raden, Panji, Yuli, Dinan, Gita, Dea, Shaskia, Ica, Merliansyah, Kintam, Mirna, Ines, Fitri, Farel, dan Kiani) yang telah memberikan saya banyak pelajaran dalam berorganisasi dan telah memberikan wadah kepada saya untuk mengembangkan kemampuan diri.
16. Tim Akreditasi Jurusan Administrasi Publik: Arbi, Sandi, Yoga, Rizka Jr, Riki, yuk Herika, kak Akbar, mbak Ades dan kak Bowo yang telah mengajarkan saya sebuah arti pentingnya kerjasama dan saling membantu satu sama lain.
17. Semua Pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyelesaian usulan penelitian skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-Nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Atas segala perhatian dan kerjasamanya penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, Februari 2020
Penulis

Rizka Amalia

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
1. Manfaat Teoritis	9
2. Manfaat Praktis	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Landasan Teori	11
1. Kebijakan Publik	11
2. Implementasi Kebijakan Publik	13
B. Model Implementasi Kebijakan	16
C. Model Implementasi Kebijakan Yang Digunakan	22
D. Kebijakan Tunjangan Profesi Guru	28
E. Penelitian Terdahulu	30
F. Kerangka Pemikiran	32
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Jenis Penelitian	34
B. Definisi Konsep	34
C. Fokus Penelitian	35
D. Unit Analisis Data	37
E. Data dan Sumber Data	37
F. Informan Penelitian	38
G. Teknik Pengumpulan Data	39

H. Teknik Analisis Data	40
I. Sistematika Penulisan	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	43
1. Kabupaten Ogan Ilir	43
2. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir	44
a. Sejarah Kantor Kementerian Agama	44
b. Kedudukan, Peran, Tugas, Kewenangan Dan Fungsi.....	46
c. Visi Dan Misi Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir.....	51
3. Struktur Organisasi	52
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Kebijakan TPG PAI	55
1. Komunikasi	56
a. Transmisi	56
b. Kejelasan	60
c. Konsistensi.....	61
2. Sumber Daya	62
a. Staf.....	63
b. Informasi	65
c. Wewenang	66
d. Fasilitas.....	68
3. Disposisi	70
a. Pengangkatan Birokrat	70
b. Insentif.....	73
4. Struktur Birokrasi	74
a. SOP	74
b. Fragmentasi	77
BAB V PENUTUP	78
A. Kesimpulan	78
B. Saran	79

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1 Jumlah Guru PAI di Kabupaten Ogan Ilir	3
Tabel 2 <i>Time Schedule</i> Pencairan TPG Periode Juli-Desember 2019.....	6
Tabel 3 Wilayah Tugas Pengawas Guru PAI di Kabupaten Ogan Ilir	7
Tabel 4 Penelitian Terdahulu.....	30
Tabel 5 Fokus Penelitian	36
Tabel 6 <i>Time Schedule</i> Pencairan TPG Periode Juli-Desember 2019.....	58
Tabel 7 Jumlah Sarana dan Prasarana pada Seksi PAKIS	68
Tabel 8 Wilayah Tugas Pengawas Guru PAI di Kabupaten Ogan Ilir	71

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1 Model Implementasi Kebijakan George C. Edward III	27
Gambar 2 Kerangka Pemikiran	33
Gambar 3 Peta Administrasi Kabupaten Ogan Ilir	43
Gambar 4 Struktur Organisasi Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir	52
Gambar 5 <i>Group WhatsApp</i> Guru PAI di Kabupaten Ogan Ilir	57
Gambar 6 Aplikasi SIAGA	61
Gambar 7 Wawancara dengan Pelaksana PAKIS	62
Gambar 8 Struktur Organisasi PAKIS	63
Gambar 9 Input Data Guru PAI pada Aplikasi SIAGA	64
Gambar 10 Surat Keterangan Menjalankan Tugas (SKMT)	66
Gambar 11 Sarana dan Prasarana pada Seksi PAKIS	70
Gambar 12 SOP Penyaluran Pencairan TPG PAI	76

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Tugas Pembimbing

Lampiran 2 : SK Skripsi

Lampiran 3 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 4 : Surat Balasan Izin Penelitian

Lampiran 5 : Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing I

Lampiran 6 : Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing II

Lampiran 7 : Lembar Revisi Seminar Usulan Skripsi

Lampiran 8 : Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I

Lampiran 9 : Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II

Lampiran 10 : Lembar Revisi Ujian Komprehensif

Lampiran 11: Pedoman Wawancara

Lampiran 12 : Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan
Dosen

Lampiran 13 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 Tahun 2009 Tentang
Tunjangan Profesi Guru Dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru Dan
Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Professor


Lampiran 14 : Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 7180 Tahun 2018
Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Pendidikan
Agama Islam

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan tunjangan profesi guru pendidikan agama islam dalam penyaluran tunjangan profesi guru. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Penelitian ini menggunakan teori implementasi dari George C. Edward III berdasarkan empat variabel untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tunjangan profesi guru pendidikan agama islam dalam penyaluran tunjangan profesi guru di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir sudah berjalan dengan cukup baik, tetapi belum optimal karena masih terdapat kendala dalam proses pelaksanaan kebijakan yaitu kurangnya sosialisasi mengenai aplikasi SIAGA, tidak efektifnya penyampaian informasi melalui *group whatsApp* dan KKG, masih kurangnya fasilitas penunjang pelaksanaan kebijakan dan adanya pelimpahan wewenang dari guru PAI kepada operator sekolah ataupun operator seksi PAKIS. Saran yang direkomendasikan dalam penelitian ini adalah dengan pengadaan sosialisasi secara rutin mengenai aplikasi SIAGA, penambahan fasilitas penunjang kebijakan, dan pembuatan SOP serta struktur seksi PAKIS dalam bentuk *banner* untuk ditempel pada dinding seksi PAKIS.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Tunjangan Profesi Guru, Guru Pendidikan Agama Islam

Pembimbing I




Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Pembimbing II



Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

Indralaya, Februari 2020
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya,



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

ABSTRACT

This research is entitled "The Implementation of Professional Allowance Policy for Islamic Education Teachers in the Ministry of Religion Ogan Ilir Regency". This research aims to determine the factors that influence the implementation of the professional allowance policy for Islamic education teachers in the distribution of teacher profession allowances. The research method used in this research is descriptive qualitative method. Sources of data obtained from primary data and secondary data, data collection techniques through observation, interviews, documentation and literature studies. This research uses the implementation theory of George C. Edward III based on four variables to measure the success of policy implementation, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The results of this research indicate that the implementation of the allowance policy for Islamic education teachers in the distribution of allowance for teachers in the Ministry of Religion Ogan Ilir Regency has run quite well, but has not been optimal since there are still obstacles in the process of the implementation such as lack of socialization regarding SIAGA application, ineffective submission of information through the WhatsApp and KKG groups, the lack of supporting facilities for the implementation of policies and the transfer of authority from PAI teachers to school operators or PAKIS section operators. Suggestions recommended in this research are by conducting routine socialization on the SIAGA application, adding policy support facilities, and making SOPs and the structure of the PAKIS section in the form of banners to be attached to the walls of the PAKIS section.

Keywords: Policy Implementation, Allowance for Teachers, Islamic Education Teacher

Advisor I



Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

Advisor II




Ermanovida, S.Sos., M.Si
NIP. 196911191998032001

Indralaya, February 2020

Head of Public Administration Department

Faculty of Social and Political Sciences

Sriwijaya University



Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA
NIP. 198108272009121002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan media pembangunan yang sangat penting dan tidak bisa diabaikan, sebab pendidikan dianggap menjadi solusi dalam penyelesaian segala problematika yang ada di negeri ini. Bahkan dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945, Indonesia menjadikannya sebagai salah satu cita-cita kemerdekaan yakni mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui pendidikan, manusia akan mengalami beberapa perubahan setidaknya perubahan dari tidak tahu menjadi tahu, perubahan perilaku ke arah yang lebih baik, lebih mapan dalam kehidupan dan perubahan menuju peradaban yang lebih maju sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan tuntutan lingkungan. Pendidikan yang berkualitas menjadi modal utama untuk mewujudkan kehidupan bangsa dan negara yang maju dan sejahtera.

Meningkatkan kualitas pendidikan di suatu negara dapat dilakukan salah satunya adalah dengan cara meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Namun, masih banyak masalah yang terjadi dalam proses peningkatan kualitas pendidik. Salah satunya adalah masalah mengenai rendahnya tingkat kesejahteraan dan kualitas pendidik.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen pada pasal 1 menyebutkan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Salah satu pasal yang paling mendapat perhatian dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 ialah mengenai sertifikasi, pada pasal 1 ayat 11 dinyatakan sertifikasi adalah proses pemberian

sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Bagi guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik dinyatakan lebih lanjut pada pasal 16 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 bahwa pemerintah akan memberikan tunjangan profesi kepada guru yang besarnya setara dengan 1 (satu) kali gaji pokok pada tingkat, masa kerja dan kualifikasi yang sama. Guru yang telah mendapat sertifikat pendidik akan memperoleh tunjangan profesi yakni tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profesionalitasnya.

Tunjangan profesi dimaksudkan untuk meningkatkan mutu guru sebagai penghargaan atas profesionalitas untuk mewujudkan amanat Undang-Undang No 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen yakni mengangkat martabat guru, meningkatkan kompetensi guru, memajukan profesi guru, meningkatkan mutu pembelajaran, dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu. Tunjangan profesi guru ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Profesor.

Pemerintah berharap dengan adanya peningkatan kesejahteraan pada guru akan terjadi pula peningkatan kinerja guru yang berdampak pada peningkatan mutu pendidikan nasional yang sesuai dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 pada Pasal 4. Diharapkan, program ini mampu meningkatkan mutu pembelajaran dan pendidikan di Indonesia secara berkelanjutan atau secara singkat, perbaikan terhadap kesejahteraan guru diarahkan kepada peningkatan kinerja yang bermuara pada peningkatan mutu pendidikan.

Perekrutan sertifikasi guru pada tahun 2011 yaitu dengan melakukan penilaian portofolio dan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG) hal tersebut dilaksanakan guna menyeleksi guru yang layak sertifikasi dan layak menerima

tunjangan profesi. Pada tahun 2018 sistem PLPG diganti dengan sistem Pendidikan Profesi Guru (PPG). Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir telah menerapkan PPG pada guru Pendidikan Agama Islam (PAI) yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti sertifikasi guru.

Tabel 1. Jumlah Guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Ogan Ilir

No	Guru PAI	Jumlah guru PAI yang sudah sertifikasi	Jumlah guru PAI yang belum sertifikasi	Jumlah Guru PAI
1.	Guru PAI PNS	319	124	443
2.	Guru PAI Non PNS	11	189	200
Total		330	313	643

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir tahun 2019

Sesuai data Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir yang dapat dilihat pada tabel 1 diatas, bahwa jumlah guru PAI yang bersatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 443 guru dengan rincian 319 guru PAI PNS yang sudah sertifikasi dan 124 guru PNS yang belum sertifikasi. Jumlah guru yang berstatus non PNS sebanyak 200 guru dengan rincian 11 guru non PNS yang sudah sertifikasi dan 189 guru non PNS yang belum sertifikasi. Data ini menunjukkan bahwa masih bnyaknya guru yang belum sertifikasi terutama guru-guru yang berstatus non PNS yakni 95% dari total jumlah guru non PNS. Guru-guru yang belum sertifikasi berarti guru tersebut belum mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG). PPG dilaksanakan selama beberapa bulan, terdapat praktik pengalaman lapangan, ada *pre test* PPG setelah proses pendataan selesai, dan ada *test online* meliputi tes potensi akademik, tes pedagogik, tes bidang studi dan tes minat dan bakat. Ada tes kompetensinya pada akhir kegiatan, jika lulus akan mendapatkan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik ini yang menjadi salah satu syarat untuk guru PAI mendapat tunjangan profesi guru.

Guru PAI yang sudah sertifikasi baik berstatus PNS maupun non PNS akan mendapatkan tunjangan profesi. Untuk menerima tunjangan profesi tersebut, guru PAI harus mengikuti dua prosedur pencairan tunjangan profesi. Pertama guru PAI harus mengisi data-data pada aplikasi Sistem Informasi dan Administrasi Guru Agama (SIAGA) dan yang kedua mengumpulkan berkas secara langsung ke kantor Kemenag Kabupaten Ogan Ilir. Aplikasi SIAGA merupakan aplikasi khusus yang menghimpun data-data administrasi guru agama yang dikoordinir oleh operator Kementerian Agama, setiap guru PAI memiliki akun sendiri di aplikasi SIAGA yang berguna untuk rekapitulasi data-data guru yang bersangkutan seperti data pribadi, status kepegawaian, riwayat pendidikan, keluarga, prestasi dan data administrasi lainnya. Hanya guru PAI yang telah lulus sertifikasi yang bisa memperbaharui data. Sebab data-data yang guru PAI isi pada aplikasi SIAGA ini merupakan salah satu syarat pengumpulan berkas untuk pencairan dana tunjangan profesi. Data pada aplikasi SIAGA harus diperbaharui setiap 6 (enam) bulan sekali atau setiap semester. Aplikasi SIAGA memiliki panduan dalam mengoperasikannya sehingga operator dan guru-guru bisa mengikuti petunjuk penggunaannya.

Guru PAI yang telah mengisi dan memperbaharui data pada aplikasi SIAGA, selanjutnya harus melengkapi berkas pencairan tunjangan profesi yakni sebagai berikut:

1. *Cover*/Halaman Sampul.
2. SKMT (Surat Keterangan Melaksanakan Tugas) *print out* dari SIAGA.
3. SKBK (Surat Keterangan Beban Kerja) dicetak oleh operator SIAGA Kabupaten.

4. *Fotocopy* SK (Surat Keterangan) berkala terakhir bagi yang berkala (dilegalisir).
5. *Fotocopy* daftar gaji bulan terakhir (dilegalisir).
6. Jadwal mengajar dan tugas tambahan *print out* dari SIAGA.
7. *Fotocopy* SK pembagian tugas dan jadwal mengajar (dilegalisir).
8. Program pengembangan PAI bagi kepala sekolah.
9. Laporan bulanan seperti yang diserahkan ke pengawas dan absen harian.
10. Kelengkapan perangkat perpustakaan bagi yang mengampuh tugas tambahan sebagai kepala perpustakaan.

Berkas-berkas ini harus dilengkapi oleh guru PAI sebagai syarat pencairan tunjangan profesi mereka. Namun, dalam pelaksanaannya ternyata masih ditemukan masalah baik dari internal maupun eksternal. Terdapat dua masalah utama yang menjadi kendala pelaksanaan tunjangan profesi guru PAI di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir yaitu:

a. Kurangnya pemahaman dalam penginputan data pada aplikasi SIAGA

Kurangnya pemahaman guru-guru PAI dalam mengisi dan memperbaharui data pada aplikasi SIAGA. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya sosialisasi mengenai tata cara penginputan data pada aplikasi SIAGA. Kemudian dari sumberdaya manusia nya sendiri yang kurang minat belajar untuk menggunakan aplikasi tersebut sehingga banyak guru PAI yang membebankan pada operator seksi PAKIS untuk mengakses akun pribadi guru PAI pada aplikasi SIAGA tersebut, dengan memberikan upah kepada operator. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7180 Tahun 2018 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran

Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam telah dijelaskan mengenai pentingnya sosialisasi kepada guru PAI.

Tabel 2. *Time schedule* Pencairan Tunjangan Profesi Guru PAI Periode Juli – Desember 2019

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan	Keterangan
1.	Penerbitan SK tim verifikasi guru PAI	12 September 2019	Periode Juli - Desember 2019
2.	Rapat koordinasi kasi staf Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam (PAKIS) bersama pengawas PAI	13 September 2019	
3.	Konsultasi dan koordinasi guru pai kepada pengawas	16-17 September 2019	Pemeriksaan terkait RPP, Silabus, Program dan Analisis minggu efektif
4.	Sosialisasi pemberkasan kepada guru PAI	18 September 2019	Surat edaran dan buku panduan aplikasi SIAGA
5.	Rapat tim verifikasi menjelang pemberkasan	20 September 2019	
6.	Proses pengumpulan berkas	23-27 September 2019	
7.	Verifikasi berkas	30 September 2019	Menyiapkan cek list berkas
8.	Proses nominative dan pencairan	01-02 Oktober 2019	

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir tahun 2019

Sesuai data Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir yang dapat dilihat pada tabel 2 diatas, bahwa sosialisasi pemberkasan tunjangan profesi guru hanya berbentuk surat edaran. Begitupun dengan sosialisasi aplikasi SIAGA hanya berupa pemberian buku panduan aplikasi SIAGA kepada guru-guru PAI. Tanpa ada proses pencerdasan berupa praktik langsung penggunaan aplikasi SIAGA.

b. Keterlambatan pengumpulan berkas pencairan tunjangan profesi guru

Pada proses pelaksanaan pencairan TPG PAI seringkali ditemukan adanya keterlambatan pengumpulan berkas yang dipengaruhi dari internal maupun eksternal. Dari internal seperti guru PAI yang meminta bantuan operator untuk mengisi dan memperbaharui data pada aplikasi SIAGA di hari-hari terakhir menjelang pengumpulan berkas, dan masih banyak guru PAI yang tidak memiliki HP Android sehingga tidak bergabung didalam *group WhatsApp*. Dari eksternal seperti terkendala jarak karena banyak daerah-daerah di Kabupaten Ogan Ilir yang jauh dari pusat kota, kurangnya informasi yang didapat oleh guru-guru yang tinggal di daerah pelosok karena terhalang koneksi internet. Hal ini juga menyebabkan sering terjadinya keterlambatan pengumpulan berkas karena informasi-informasi mengenai pencairan disebarkan oleh Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir melalui pengawas guru PAI dan melalui *group Whatsapp*.

Tabel 3. Wilayah Tugas Pengawas Guru PAI di Kabupaten Ogan Ilir

No	Nama	Jabatan	Wilayah tempat tugas
1.	M. Yakin, S.Pd.I	Pengawas Madya Tk. SM	1. Kec. Indralaya 2. Kec. Indralaya Utara 3. Kec. Indralaya Selatan 4. Kec. Tanjung Batu 5. Kec. Payaraman 6. Kec. Lubuk Keliat 7. Kec. Muara Kuang 8. Kec. Rambang Kuang
2.	Koiziah, S.Pd.I	Pengawas Madya Tk. SM	1. Kec. Pemulutan 2. Kec. Pemulutan Barat 3. Kec. Pemulutan Selatan

			<ul style="list-style-type: none"> 4. Kec. Tanjung Raja 5. Kec. Sungai Pinang 6. Kec. Rantau Alai 7. Kec. Rantau Panjang 8. Kec. Kandis
3.	Muhammad Mustakim, S.Ag	Pengawas Madya Tk. TK/SD	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kec. Indralaya 2. Kec. Muara Kuang 3. Kec. Indralaya Selatan 4. Kec. Rantau Alai
4.	Drs. M. Muhammad Bahri, M.Si	Pengawas Madya Tk. TK/SD	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kec. Indralaya Utara 2. Kec. Kandis 3. Kec. Rantau Panjang 4. Kec. Pemulutan Selatan
5.	Drs. H. Sapik, M.Si	Pengawas Madya Tk. TK/SD	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kec. Pemulutan 2. Kec. Tanjung Raja 3. Kec. Pemulutan Barat 4. Kec. Lubuk Keliat 5. Kec. Rambang Kuang

Sumber: Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir tahun 2019

Sesuai data Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir yang dapat dilihat pada tabel 3 diatas, bahwa hanya ada lima pengawas guru PAI untuk seluruh sekolah yang ada di kabupaten Ogan Ilir mulai dari tingkat Taman Kanak-kanak (TK) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Sehingga kurangnya sumberdaya manusia untuk mengawasi dan mengatur semua kegiatan guru PAI yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Khususnya dalam pelaksanaan pencairan TPG PAI pengawas memiliki peran yang begitu penting yaitu menyampaikan informasi mengenai berkas-berkas pencairan TPG PAI yang harus dikumpulkan, jadwal pengumpulan berkas,

memeriksa berkas pencairan TPG PAI sebelum dikumpul ke Kemenag, dan menandatangani berkas yang telah dinyatakan benar.

Melihat uraian permasalahan yang menjadi latar belakang pemilihan judul, maka perlu dilakukan penelitian mengenai Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam. Penelitian ini akan memfokuskan pada Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Implementasi Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam. Maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

“Faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Kebijakan Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir?”.

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan rumusan masalah penelitian yang telah dijelaskan, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

“Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan Kebijakan Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam di Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir”.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan informasi pada jurusan Ilmu Administrasi Publik khususnya

yang berkaitan dengan konsentrasi Kebijakan Publik mengenai Implementasi Kebijakan Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan bagi Kementerian Agama Kabupaten Ogan Ilir dan bagi guru Pendidikan Agama Islam yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, serta semua pihak yang terlibat didalamnya dalam pelaksanaan kebijakan tunjangan profesi guru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Buku Pedoman Penulisan SKRIPSI Ilmu Administrasi Publik 2019
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Indiahono, Dwiyanto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Indiahono, Dwiyanto. 2017. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media
- Islamy, M. Irfan. 2004. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Nugroho, Riant. 2004. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo
- Purwanto, Erwan Agus. Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sukardi. 2003. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, Serta Tunjangan Kehormatan Professor.
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7180 Tahun 2018 Tentang Prtunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam telah dijelaskan mengenai pentingnya sosialisasi kepada guru PAI.

Skripsi

Alfikri, Muhammad Kotada. 2017. *Implementasi Program Sertifikasi Pengawas Sekolah (Studi pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu 2015)*. Indralaya: Universitas Sriwijaya

M, Tri Yunita. 2013. *Pelaksanaan Tunjangan Profesi Terhadap Guru Agama Oleh Kementerian Agama Kota Bandar Lampung*. Lampung: Universitas Lampung

Jurnal

Mersie, Yusianie. 2017. *Faktor Yang Mempengaruhi Terhadap Implementasi Kebijakan Pemberian Tunjangan Profesi Guru di SMK N 1 Khayan Hilir Kabupaten Pulang Pisau*. 390 KINDAI. Vol 13. Nomor 4. Oktober 2017. Hlm 388-400

